

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KETERANGAN AHLI
DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA**

S K R I P S I

**Disusun Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Sintuwu Maroso**

OLEH :

I MADE PUTRA YASA

NPM : 91811403161081



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO POSO
2022**

DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Judul.....	
Halaman Pengesahan.....	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iv
Abstrak	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
BAB II KERANGKA TEORITIS/TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Tinjauan Yuridis.....	5
B. Pengertian Keterangan Ahli.....	5
C. Pengertian Pembuktian	7
D. Pengertian Tindak Pidana.....	9
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Pendekatan Masalah.....	11
B. Sumber-Sumber Penelitian	11
C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan-Bahan Hukum.....	12
D. Metode Analisis Masalah	12
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Pengaturan Hukum Tentang Keterangan Ahli Menurut Aturan Perundang- Undangan.....	13
B. Kedudukan Keterangan Ahli Dalam Pembuktian Perkara Pidana	40
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran-saran	51
DAFTAR PUSTAKA	53

ABSTRAK SKRIPSI

I Made Putra Yasa, 91811403161081. 2022. *Tinjauan Yuridis Terhadap Keterangan Ahli Dalam Pembuktian Perkara Pidana*. Di bimbing oleh Ester Balebu dan Yan Patris Binela.

Kata Kunci : Keterangan Ahli, Pembuktian

Salah satu alat bukti yang terdapat dalam KUHAP Pasal 184 ayat (1) adalah Keterangan Ahli. Keterangan Ahli ini dapat diberikan baik pada waktu pemeriksaan oleh penyidik maupun penuntut umum yang dituangkan dalam bentuk laporan dan dibuat mengingat sumpah pada waktu menerima jabatan atau pekerjaan, ataupun pada saat pemeriksaan di sidang untuk diminta keterangannya dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1. Bagaimanakah Pengaturan Hukum Tentang Keterangan Ahli Menurut Aturan Perundang-Undangan? 2. Bagaimanakah Kedudukan Keterangan Ahli dalam pembuktian perkara pidana? Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif, Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *statute approach* atau pendekatan perundang-undangan dan *conceptual aproach*

Salah satu alat bukti yang terdapat dalam KUHAP Pasal 184 ayat (1) adalah Keterangan Ahli. Keterangan Ahli ini dapat diberikan baik pada waktu pemeriksaan oleh penyidik maupun penuntut umum yang dituangkan dalam bentuk laporan dan dibuat mengingat sumpah pada waktu menerima jabatan atau pekerjaan, ataupun pada saat pemeriksaan di sidang untuk diminta keterangannya dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan.

ABSTRACT



I Made Putra Yasa, 91811403161081. 2022. **Juridical Review of Expert Testimony in Proving Criminal Cases**. Supervised by Esther Balebu and Yan Patris Binela.

Keywords; *Expert Statement, Evidence*

One of the pieces of evidence contained in Article 184 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code is Expert Testimony. Expert's Testimony can be given either at the time of examination by the investigator or the public prosecutor which is outlined in the form of a report and made to remember the oath when accepting a position or job, or during an examination at a trial where a statement is requested and recorded in the minutes of the examination.

The problem formulation in this study is: 1. What is the legal arrangement regarding expert testimony according to statutory regulations? 2. What is the position of the Expert testimony in proving a criminal case? This study uses normative juridical legal research. The approach used in this research is the statute approach and the conceptual approach.

One of the pieces of evidence contained in Article 184 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code is the Expert testimony. Expert testimony can be given either at the time of examination by the investigator or the public prosecutor which is outlined in the form of a report and made to remember the oath when accepting a position or job, or during an examination at a trial where a statement is requested and recorded in the minutes of the examination.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seperti yang kita sadari bahwa bangsa kita adalah bangsa dalam pandangan regulasi, bukan kekuatan. Dalam suatu negara, peraturan mengharapakan agar hukum itu dilaksanakan, artinya baik oleh warga, maupun oleh ahli negara seperti Polisi, Pemeriksa, Pengadilan, dll.

Sebagai ungkapan sah yang berencana untuk mengajukan permintaan, keamanan dan bantuan pemerintah, setiap penduduk memiliki kedudukan yang sama dan berkewajiban untuk memelihara peraturan dan pemerataan tidak peduli apa kesejahteraan ekonomi seseorang, baik kaya, miskin atau sebagai penguasa. Kami juga mengakui bahwa dalam kehidupan sehari-hari tidak dapat dipisahkan dari kegiatan yang sah baik kita memahaminya atau tanpa kita sadari.

Kegiatan yang sebenarnya kita lakukan terkadang sering menjadi bahan perdebatan atau pertanyaan yang jika kita tidak berhati-hati dapat memicu tindakan kriminal. Demonstrasi kriminal juga disebut sebagai demonstrasi kriminal, acara kriminal, dll atau dalam dialek yang tidak dikenal disebut sebagai Straaf baar feet. Seseorang harus dikatakan telah melakukan kesalahan dengan asumsi ada keputusan hakim yang memiliki kekuatan legitimasi yang tegas dan pertama-tama dia harus fokus pada bukti yang dapat diakses, karena tidak sepenuhnya diatur oleh Pasal 183 KUHP yang meneliti bahwa seorang otoritas yang ditunjuk tidak dapat memaksakan kesalahan pada individu. kecuali bila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa benar-benar telah terjadi suatu tindak pidana dan bahwa termohon bersalah karena melakukannya.

Dari teks Pasal 183 KUHP di atas, cenderung dirasakan bahwa alat bukti merupakan bagian yang vital untuk diputuskan dalam memilih alat bukti terhadap pihak yang berperkara di pengadilan. Hanya satu bukti tanpa didukung oleh penjelasan/saksi yang berbeda tidak cukup untuk menyatakan seseorang tercela. Adapun untuk penegasan dalam KUHP telah diatur, sebagaimana tercantum dalam Pasal 184 KUHP antara lain alat bukti yang sah adalah:

1. pernyataan saksi
2. deklarasi induk
3. surat
4. petunjuk
5. Pernyataan penggugat

Apa yang pada umumnya diketahui tidak perlu repot-repot untuk didemonstrasikan. Terhadap bukti di atas, di mana otoritas yang ditunjuk tidak sepenuhnya mengakui kenyataan. Hal ini bergantung pada kepercayaan hakim dalam membuat penilaian bukti. Diputuskan dalam menilai kebenaran pernyataan atau pembuktian, dalam peraturan dikenal 3 kerangka pembuktian, antara lain:

1. Vrij Bewijk kerangka bebas gratis
2. Kerangka positif Wetellijk
3. Kerangka negatif Wettelijk

Dari ketiga kerangka pembuktian, kebetulan saja, dalam KUHP kita menganut kerangka ketiga, khususnya Kerangka Negatif Wetellijk, lebih spesifiknya hakim untuk menyatakan seseorang yang bertanggung jawab dan dalam peraturan harus ada kepercayaan pada yang ditunjuk. otoritas, dan keyakinan itu harus didasarkan pada bukti substansial. membaca dengan teliti:

1. Tidak seorang pun dapat dihukum, selain dari asumsi otoritas yang ditunjuk dibujuk dengan bukti substansial bahwa demonstrasi yang bersalah telah terjadi dan bahwa individu yang telah dikecam harus disalahkan tentang demonstrasi tersebut.
2. Pada keraguan atau data yang tidak memadai, tidak ada yang bisa ditolak.

Dari gambaran di atas, jelas pernyataan induk merupakan salah satu penegasan yang memegang peranan penting sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP. Pernyataan induk dapat berupa penjelasan dari ahli pengamat untuk membedakan pembuktian, pernyataan dari ahli bedah (penilaian badan), pernyataan dari ahli ahli (ilmu hukum) dan memuat artikulasi dari ahli Visum et Refertum, dll.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, dapat dikemukakan yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah Pengaturan Hukum Tentang Keterangan Ahli Menurut Aturan Perundang-Undangan?
2. Bagaimanakah Kedudukan Keterangan Ahli dalam pembuktian perkara pidana?

C. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tentang Pengaturan Hukum Tentang Keterangan Ahli Menurut Aturan Perundang-Undangan
2. Untuk mengetahui Kedudukan Keterangan Ahli dalam pembuktian perkara pidana

D. Manfaat penelitian

1. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan suatu kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya tentang pengaturan Keterangan Ahli Menurut Aturan Perundang-Undangan
2. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang Kedudukan Keterangan Ahli dalam pembuktian perkara

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Ahmad, 2008, Pembuktian dalam hukum pidana, Galia Indonesia, Jakarta
- Chasawi, Adami, 2002, Pembelajaran Hukum Pidana 3 Percobaan Dan Penyertaan, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ilyas, Amir. 2012. Asas-Asas Hukum Pidana. Rangkaian Education. Yogyakarta.
- Farid, Andi Zainal Abidin, 1995, Hukum Pidana I. Sinar Grafika : Jakarta.
- Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi 2002. Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Stora Grafika, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F. 1984. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung.
- _____ 1997. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru Indonesia, Bandung
- Moeljatno, 1987. Azas-azas Hukum Pidana, PT. Bina Aksara, Jakarta. Prodjodikoro, Wirjono. 2003. Asas-azas Hukum Pidana Indonesia. PT. Refika Aditama. Bandung
- Sianturi, 1986. Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Jakarta.
- Soerjono Sukanto, 2009, Penelitian Hukum, Gramedia, Jakarta
- Wiyanto, Roni. 2012. Azas-azas Hukum Pidana Indonesia. CV. Mandar Maju. Bandung
- Kitab Undang Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana